



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PEMATANG KUING KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering dengan Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, Desa Pematang Kuing kecamatan Sei Suka Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten

Batu Bara.

5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PEMATANG KUIING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah

administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Sei Suka Deras adalah 887,530 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, Desa Kuala Tanjung dan Kuala Indah Kecamatan Sei Suka

Sebelah Timur : Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih

Sebelah Barat : Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka

Sebelah Selatan : Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih

- (2) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000 terletak pada Simpul Batas antara Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu

- Bara dengan koordinat $3^{\circ} 19' 5.178''$ LU dan $99^{\circ} 23' 24.327''$ BT, ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu parit jalan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-001.
- b. TK 12.19.02.2009-02.2010-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 19' 8.172''$ LU dan $99^{\circ} 23' 24.670''$ BT, ke arah Timur menyusuri pinggir perkebunan hingga bertemu kebun pada TK 12.19.02.2009-02.2010-002.
 - c. TK 12.19.02.2009-02.2010-002 pada kebun dengan koordinat $3^{\circ} 19' 12.453''$ LU dan $99^{\circ} 23' 45.762''$ BT, ke arah Utara menyusuri pinggir perkebunan hingga bertemu pinggir jalan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-003.
 - d. TK 12.19.02.2009-02.2010-003 pada pinggir jalan dengan koordinat $3^{\circ} 19' 19.821''$ LU dan $99^{\circ} 23' 40.596''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri belakang permukiman hingga bertemu jalan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-004.
 - e. TK 12.19.02.2009-02.2010-004 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 19' 28.260''$ LU dan $99^{\circ} 23' 50.057''$ BT, ke arah Timur Laut melewati perkebunan hingga bertemu jalan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-005.
 - f. TK 12.19.02.2009-02.2010-005 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 19' 45.544''$ LU dan $99^{\circ} 24' 2.128''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-006.
 - g. TK 12.19.02.2009-02.2010-006 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 19' 55.966''$ LU dan $99^{\circ} 24' 16.204''$ BT, ke arah Utara menyusuri jalan hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.02.2009-02.2010-007.
 - h. TK 12.19.02.2009-02.2010-007 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 20' 17.392''$ LU dan $99^{\circ} 24' 10.717''$ BT, ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras dengan Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu

Bara pada TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000, dengan koordinat $3^{\circ} 20' 42.427''$ LU dan $99^{\circ} 24' 4.034''$ BT.

(3) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 19' 5.178''$ LU dan $99^{\circ} 23' 24.327''$ BT, ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.02.2010-03.2015-001.
- b. TK 12.19.02.2010-03.2015-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 19' 4.278''$ LU dan $99^{\circ} 23' 29.522''$ BT, ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.2010-03.2012-03.2015-000 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 2.958''$ LU dan $99^{\circ} 23' 37.080''$ BT.

(4) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.02.2010-03.2012-03.2015-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 19' 2.958''$ LU dan $99^{\circ} 23' 37.080''$ BT, ke arah Timur menyusuri jalan kebun hingga bertemu sawah pada TK 12.19.02.2010-03.2012-001.
- b. TK 12.19.02.2010-03.2012-001 pada sawah dengan koordinat $3^{\circ} 19' 1.488''$ LU dan $99^{\circ} 24' 6.259''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri sawah hingga bertemu parit pada TK 12.19.02.2010-03.2012-002.
- c. TK 12.19.02.2010-03.2012-002 pada parit dengan

- koordinat dengan koordinat 3° 19' 8.600" LU dan 99° 24' 25.593" BT, ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.02.2010-03.2012-003.
- d. TK 12.19.02.2010-03.2012-003 pada jalan dengan koordinat 3° 19' 2.482" LU dan 99° 24' 22.067" BT, ke arah Timur Laut menyusuri jalan kebun hingga bertemu parit pada TK 12.19.02.2010-03.2012-004.
 - e. TK 12.19.02.2010-03.2012-004 pada parit dengan koordinat 3° 19' 12.335" LU dan 99° 24' 40.791" BT, ke arah Timur Laut menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.02.2010-03.2012-005.
 - f. TK 12.19.02.2010-03.2012-005 pada parit dengan koordinat 3° 19' 38.845" LU dan 99° 25' 8.084" BT, ke arah Timur Laut menyusuri jalan kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Kuing dan Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara TK 12.19.02.2010-02.2011-03.2012-000 dengan koordinat 3° 20' 22.298" LU dan 99° 26' 12.474" BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.2010-022.2011-02.2012-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Kuing, Desa Kuala Indah dan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 20' 38.151" LU dan 99° 25' 40.196" BT, ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.02.2010-02.2011-001
 - b. TK 12.19.02.2010-02.2011-001 pada jembatan dengan koordinat 3° 20' 33.061" LU dan 99° 25' 49.418" BT, ke arah Tenggara menyusuri jalan kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Kuing, Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.2010-02.2011-03.2012-000 dengan koordinat 3° 20' 22.298" LU dan 99° 26' 12.474" BT.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.2010-02.2012-01.2016 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Kuing dan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 20' 57.2107''$ LU dan $99^{\circ} 25' 11.098''$ BT, ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan pada TK 12.19.02.2010-002.2012-001.
 - b. TK 12.19.02.2010-002.2012-001 pada pinggir jalan dengan koordinat $3^{\circ} 20' 49.072''$ LU dan $99^{\circ} 25' 24.053''$ BT, ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Kuing Desa Kuala Tanjung dan Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.2010-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 38.151''$ LU dan $99^{\circ} 25' 40.196''$ BT.
- (7) Batas Wilayah antara Desa Pematang Kuing dengan Desa Mandarsah adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000 terletak pada simpul batas antara Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, dengan Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras dengan koordinat $3^{\circ} 20' 57.2107''$ LU dan $99^{\circ} 25' 11.098''$ BT, ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.01.2016-02.2010-001.
 - b. TK 12.19.01.2016-02.2010-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 20' 49.072''$ LU dan $99^{\circ} 25' 24.053''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Kuing dan Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.02.2011-02.2012-01.2016-000, dengan koordinat $3^{\circ} 20' 38.151''$ LU dan $99^{\circ} 25' 40.196''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM



RAHMAN SIRAIT, SH
6660707 198602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 133 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 November 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA PEMATANG KUIING KECAMATAN SEI SUKA
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segment Batas Pematang Kuing dengan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000	3° 19' 5.178" N	99° 23' 24.327" E	543335	366763
2	TK 12.19.02.2009-02.2010-001	3° 19' 8.172" N	99° 23' 24.670" E	543346	366855
3	TK 12.19.02.2009-02.2010-002	3° 19' 12.453" N	99° 23' 45.762" E	543997	366987
4	TK 12.19.02.2009-02.2010-003	3° 19' 19.821" N	99° 23' 40.596" E	543837	367213
5	TK 12.19.02.2009-02.2010-004	3° 19' 28.260" N	99° 23' 50.057" E	544129	367472
6	TK 12.19.02.2009-02.2010-005	3° 19' 45.544" N	99° 24' 2.128" E	544501	368003
7	TK 12.19.02.2009-02.2010-006	3° 19' 55.966" N	99° 24' 16.204" E	544936	368323
8	TK 12.19.02.2009-02.2010-007	3° 20' 17.392" N	99° 24' 10.717" E	544766	368981
9	TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000	3° 20' 42.427" N	99° 24' 4.034" E	544559	369749

2. Segment Batas Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000	3° 19' 5.178" N	99° 23' 24.327" E	543335	366763
2	TK 12.19.02.2010-03.2015-001	3° 19' 4.278" N	99° 23' 29.522" E	543496	366735
3	TK 12.19.02.2010-03.2012-03.2015-000	3° 19' 2.958" N	99° 23' 37.080" E	543729	366695

3. Segmen Batas Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2010-03.2012-03.2015-000	3° 19' 2.958" N	99° 23' 37.080" E	543729	366695
2	TK 12.19.02.2010-03.2012-001	3° 19' 1.488" N	99° 24' 6.259" E	544629	366650
3	TK 12.19.02.2010-03.2012-002	3° 19' 8.600" N	99° 24' 25.593" E	545226	366869
4	TK 12.19.02.2010-03.2012-003	3° 19' 2.482" N	99° 24' 22.067" E	545117	366681
5	TK 12.19.02.2010-03.2012-004	3° 19' 12.335" N	99° 24' 40.791" E	545695	366984
6	TK 12.19.02.2010-03.2012-005	3° 19' 38.845" N	99° 25' 8.084" E	546537	367798
7	TK 12.19.02.2010-02.2011-03.2012-000	3° 20' 22.298" N	99° 26' 12.474" E	548523	369133

4. Segmen Batas Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2010-02.2011-02.2012-000	3° 20' 38.151" N	99° 25' 40.196" E	547527	369619
2	TK 12.19.02.2010-02.2011-001	3° 20' 33.061" N	99° 25' 49.418" E	547812	369463
3	TK 12.19.02.2010-02.2011-03.2012-000	3° 20' 22.298" N	99° 26' 12.474" E	548523	369133

5. Segmen Batas Desa Pematang Kuing dengan Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.12.19.02.2010-02.2012-01.2016-000	3° 20' 57.210" N	99° 25' 11.098" E	546629	370204
2	TK 12.19.02.2010-02.2012-001	3° 20' 49.072" N	99° 25' 24.053" E	547029	369954
3	TK 12.19.02.2010-02.2011-02.2012-000	3° 20' 38.151" N	99° 25' 40.196" E	547527	369619

6. Segmen Batas Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2016- 02.2009-02.2010-000	3° 20' 42.427" N	99° 24' 4.034" E	544559	369749
2	TK 12.19.01.2016- 02.2010-001	3° 20' 49.015" N	99° 24' 42.858" E	545757	369952
3	TK.12.19.02.2011- 02.2012-01.2016-000	3° 20' 57.210" N	99° 25' 11.098" E	546629	370204


BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya





- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 7000
 Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA
RAHMAT SIRAIT, SH
 060707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR